

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan pengembangan jabatan fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3
 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang menjalankan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional dengan berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- 6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo
- 7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan profesionalisme jabatan fungsional ASN dan pedoman dalam melakukan pembinaan terhadap karier ASN.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar tercipta ASN yang berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- b. Jenis Jabatan Fungsional;
- c. Kebutuhan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- d. Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pembinaan Karier; dan
- e. Penilaian dan Perhitungan Angka Kredit.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ASN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

(1) Pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada perangkat daerah.

- (2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Pola hubungan kerja Pejabat Fungsional dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional merupakan jabatan karier ASN.
- (2) Jabatan Fungsional dengan kriteria tertentu dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemerintah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Pejabat Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat fungsional mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan teknis fungsional terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan operasional tugas teknis fungsional perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 dan
 - c. pelaksanaan teknis fungsional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pejabat fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Jenjang Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kategori Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.

BAB III

JENIS JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Jenis Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah meliputi sebagai berikut:

- a. Administrator Database Kependudukan;
- b. Administrator Kesehatan;
- c. Analis Kebijakan;
- d. Analis Kepegawaian;
- e. Analis Ketahanan Pangan;
- f. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- g. Analis Pasar Hasil Pertanian;
- h. Apoteker;

- i. Arsiparis;
- j. Asisten Apoteker;
- k. Asisten Penata Anestesi;
- 1. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- m. Auditor;
- n. Bidan;
- o. Dokter;
- p. Dokter Gigi;
- q. Dokter Pendidik Klinis;
- r. Entomolog Kesehatan;
- s. Epidemiolog Kesehatan;
- t. Fisioterapis;
- u. Guru;
- v. Instruktur;
- w. Mediator Hubungan Industrial;
- x. Medik Veteriner;
- y. Nutrisionis;
- z. Okupasi Terapis;
- aa. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- bb. Operator Transmisi Sandi;
- cc. Pamong Belajar;
- dd. Pamong Budaya;
- ee. Paramedik Veteriner;
- ff. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- gg. Pekerja Sosial;
- hh. Pelatih Olahraga;
- ii. Pembimbing Kesehatan Kerja;
- jj. Penata Anestesi;
- kk. Penata Laksana Barang;
- 11. Penata Ruang;
- mm. Penera;
- nn. Pengamat Tera;
- oo. Pengantar Kerja;

- pp. Pengawas Kemetrologian;
- qq. Pengawas Lingkungan Hidup;
- rr. Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan di Daerah;
- ss. Pengawas Sekolah;
- tt. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- uu. Pengendali Dampak Lingkungan;
- vv. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- ww. Penggerak Swadaya Masyarakat;
- xx. Penguji Kendaraan Bermotor;
- yy. Penguji Keselamatan dan Kesehatan;
- zz. Penilai Pajak;
- aaa. Penilai Pemerintah;
- bbb. Penilik;
- ccc. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- ddd. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- eee. Penyuluh Pertanian;
- fff. Penyuluh Sosial;
- ggg. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- hhh. Perawat:
- iii. Perawat Gigi/Terapis Gigi Mulut;
- jjj. Perekam Medis;
- kkk. Perencana;
- Ill. Polisi Pamong Praja;
- mmm. Pranata Hubungan Masyarakat;
- nnn. Pranata Komputer;
- ooo. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- ppp. Psikolog Klinis;
- qqq. Pustakawan;
- rrr. Radiografer;
- sss. Sandiman;
- ttt. Sanitarian;
- uuu. Statistisi;
- vvv. Surveyor Pemetaan;

www. Teknik Elekromedis;

xxx. Teknik Jalan dan Jembatan;

yyy. Teknik Pangairan;

zzz. Teknik Penyehatan Lingkungan;

aaaa. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;

bbbb. Teknisi Transfusi Darah; dan

cccc. Terapis Wicara.

BAB IV

KEBUTUHAN JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Jumlah kebutuhan setiap jenis jenjang jabatan fungsional dirumuskan dengan menggunakan analisis beban kerja dan memperhatikan obyek kerja, perangkat kerja, bahan kerja dan sistem kerja.
- (2) Jumlah kebutuhan setiap jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN PEMBINAAN KARIER

Pasal 10

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 11

(1) Pembinaan karier Jabatan Fungsional didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk menjamin objektivitas pembinaan karier Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional.

BAB VI

PENILAIAN DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

Penilaian angka kredit dilaksanakan oleh Tim Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penetapan atau perhitungan angka kredit bagi Aparat Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 96);
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 58); dan
- c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI KULON PROGO,

ASLINYA DA cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO,

> MUHADP S.H., M.Hum. WP. 19720822 199503 1 003

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

SEKRETAMAT

DAERA

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 83